

Upaya Mengenal Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Muhamad Ade Bazar Septiana
Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

Aulia Nurdin
Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

Asmak Ul Hosnah
Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

Korespondensi penulis: adebazar2909@gmail.com

***Abstract.** Prevention is the process of preventing or holding back something from happening. It is possible that the eradication efforts carried out before the violation were procedures to eliminate the crime of money laundering so that criminal acts would not occur which would result in state losses. Money laundering is an attempt to hide or disguise the source of money obtained from criminal acts and then converted into money that appears to come from legitimate actions. Therefore, it is not surprising that more complex crimes are evolving into more sophisticated types as technology and science advances. Because of this, laws to overcome it are difficult to create, and criminal law itself is difficult to cover crimes such as corruption that use sophisticated tools such as telephones and computers. This type of crime also occurs in banking institutions. Often, the perpetrators are the bank administrators themselves or collaborate with other parties who are not members of the bank, so that other people do not know about it or find it difficult to understand it.*

Keywords : money, crime, state.

Abstrak. Pencegahan adalah proses mencegah atau menahan sesuatu agar tidak terjadi. Kemungkinan upaya pemberantasan yang dilakukan sebelum pelanggaran tersebut merupakan prosedur untuk menghilangkan tindak pidana pencucian uang agar tidak terjadi tindak pidana yang mengakibatkan kerugian negara. Pencucian uang merupakan suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber uang yang diperoleh dari tindak pidana untuk kemudian diubah menjadi uang yang seolah-olah berasal dari perbuatan yang sah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kejahatan yang lebih kompleks berkembang menjadi jenis yang lebih canggih seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, undang-undang untuk mengatasinya sulit dibuat, dan hukum pidana sendiri sulit mencakup kejahatan seperti korupsi yang menggunakan alat-alat canggih seperti telepon dan komputer. Kejahatan jenis ini juga terjadi di lembaga perbankan. Seringkali pelakunya adalah pengurus bank itu sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain yang bukan anggota bank tersebut, sehingga orang lain tidak mengetahuinya atau sulit memahaminya.

Kata kunci : uang, kejahatan, negara.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan peraturan ini, telah dibentuk Pusat Pengungkapan dan Pemeriksaan Nilai Tukar Moneter untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan sumber daya ilegal. Fungsi utamanya adalah membantu polisi dalam mencegah dan memberantas demonstrasi ilegal yang melanggar hukum. Memberikan data pengetahuan yang diperoleh dari pemeriksaan laporan yang

disampaikan kepada PPATK guna menyelesaikan tugas pokok ini merupakan pembobotan lain. PPATK berkewajiban antara lain menetapkan peraturan yang memungkinkan koperasi ahli keuangan (PJK) mengidentifikasi tindakan nasabah bantuan keuangan yang melakukan pertukaran uang yang meragukan. Oleh karena itu, sudah selayaknya pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan penanganan kejahatan yang melibatkan pencucian uang. Pencabutan Peraturan Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu wujud keprihatinan besar Indonesia terhadap terjadinya tindak pidana tersebut. Pencucian uang kini resmi menjadi kejahatan yang harus dicegah dan diberantas berkat peraturan ini.

Ketidakefektifan metode yang digunakan untuk menyelidiki tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu permasalahan yang membingungkan. Cara paling umum untuk menunjukkan kesalahan adalah dengan mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi di luar negeri atau otoritas peradilan berada di luar negeri. Hal ini akan mempersulit polisi untuk memberantas kejahatan yang melibatkan pencucian uang di banyak negara, termasuk Indonesia. Karena jaranganya tindak pidana pencucian uang, maka interaksi verifikasi juga harus melakukan upaya yang luar biasa.

Penggunaan mekanisme pembalikan beban pembuktian atau pembalikan bukti secara terbatas dan seimbang dalam rangka pembuktian perkara pidana pencucian uang di pengadilan merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa.¹

B. Rumusan Masalah

1. Mengenal Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Pembuktian Terbalik dalam Perkara Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang kemudian dikumpulkan dan diteliti kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

¹ Kukun Abdul Syakur Munawar, 'Pembuktian Terbalik Sebagai Kebijakan Kriminal Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi' (2017) 5 (2) Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 224, 245.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pencucian Uang

Seperti yang diungkapkan Sarah N. Hal ini diawali dengan hadirnya “uang haram” yang juga dikenal dengan istilah “uang kotor”. Kejahatan pencucian uang adalah salah satu dari dua cara uang menjadi kotor. Tindakan memperoleh uang secara sah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk tujuan pendapatan disebut sebagai pencucian uang. Kedua, memperoleh uang dengan cara yang tidak sah. Menurut Sarah N., penyelundupan minuman keras, tembakau, dan pornografi, penyuapan, terorisme, penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan obat- obatan terlarang, dan kejahatan kerah putih adalah metode yang umum digunakan untuk melakukan hal ini. Welling diawali dengan hadirnya “uang kotor” atau “uang haram”. Pencucian uang adalah salah satu dari dua cara yang menyebabkan uang tunai menjadi kotor. Memperoleh dana secara sah dikenal sebagai pencucian uang, namun pemerintah hanya bertanggung jawab atas sebagian kecil dari dana yang sebenarnya diperoleh. Kedua, memperoleh uang tanpa mengikuti hukum. Imbalan, intimidasi ilegal, membawa alkohol, tembakau, dan pornografi, kesalahan kelas menengah, dan transaksi atau perdagangan obat- obatan terlarang adalah taktik umum untuk melakukan hal ini.

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan istilah “tindak pidana pencucian uang” tidak mempunyai pengertian yang jelas dan menyeluruh. Setiap negara memilih bagaimana mendefinisikan kejahatan pencucian uang karena tidak ada definisi yang diterima secara universal.

sesuai dengan keadaan dan kondisi yang mereka hadapi masing-masing. “tindak pidana pencucian uang adalah setiap demonstrasi yang memenuhi unsur-unsur pidana demonstrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan ini,” sesuai dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut Undang- undang). Peraturan PP TPPU), mendefinisikan konsep tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Peraturan PP TPPU merupakan perbuatan yang dibatasi pada tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud pada Bagian II. Pencucian uang, menurut Sutan Remy Sjahdeini, merupakan kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan uang haram yang berasal dari aksi demonstrasi kriminal. Tindakan ini kemudian ditutup-tutupi atau disamarkan sebagai awal masuknya uang haram tersebut melalui kerangka moneter, seolah-olah itu adalah uang. Dalam sistem keuangan, hal ini dimulai dengan demonstrasi kriminal.

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan, istilah “tindak pidana pencucian uang” tidak mempunyai pengertian yang jelas dan menyeluruh. Setiap negara bebas mendefinisikan

tindak pidana pencucian uang sesuai dengan keadaannya masing-masing karena belum ada definisi yang diterima secara universal. “Tindakan pidana pencucian uang adalah setiap demonstrasi yang memenuhi unsur – unsur pidana demonstrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan ini,” bunyi Pasal 1 angka 1 Peraturan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembinaan Perbuatan Salah Pencucian Uang. (selanjutnya disebut Peraturan PP TPPU) di Indonesia. Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Peraturan PP TPPU merupakan perbuatan yang dibatasi pada tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud pada Bagian II. Pencucian uang, menurut Sutan Remy Sjahdeini, merupakan kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan uang haram yang berasal dari aksi demonstrasi kriminal. Tindakan ini kemudian ditutup-tutupi atau disamarkan sebagai awal masuknya uang haram tersebut melalui kerangka moneter, seolah-olah itu adalah uang. Dalam sistem keuangan, hal ini dimulai dengan demonstrasi kriminal.

Peraturan PP TPPU merupakan peraturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk memberantas tindak pidana pencucian uang. Kesulitan dan ketidakcukupan metode yang digunakan untuk menyelidiki kejahatan yang melibatkan pencucian uang merupakan salah satu permasalahan yang membingungkan. Lokasi terjadinya atau keberadaan otoritas yang berwenang di luar yurisdiksi negara yang bersangkutan merupakan indikator paling umum terjadinya pelanggaran ini. Di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, hal ini akan mempersulit polisi untuk membersihkan uang.

B. Pembuktian Terbalik dalam perkara kasus pencucian uang

Menurut UUD 1945, Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan paksaan melainkan berdasarkan peraturan (*Recht staats*). Bagian pembuktian dari suatu kasus pidana adalah cara yang bagus untuk menunjukkan bahwa seseorang harus disalahkan atas suatu tindakan ilegal atau bahwa mereka tidak melakukan kesalahan. Indonesia mempunyai kewajiban yang sama untuk membuktikan kerangka apapun seperti Belanda yang berada di Daratan Eropa dan mewajibkan pembuktian setiap klaim kepada seluruh penggugat. Indonesia sebelumnya merupakan salah satu provinsi di Hindia Belanda.

Faktanya, klaim apa pun harus didukung oleh pemeriksa publik di beberapa negara yang mengikuti hukum umum Saxon Inggris Kuno. Namun, dalam jangka panjang, hal ini dianggap tidak efektif terhadap pelanggaran-pelanggaran besar seperti gangguan mengemudi dan pencucian uang. Hasilnya, muncullah kerangka yang dikenal dengan “Pembalikan Kewajiban Membuktikan Klaim”. Siklus pembuktian ini telah ada selama beberapa waktu

di seluruh hukum Saxon Inggris Kuno. Kewajiban untuk membuktikan klaim apa pun akhirnya dikurangi dengan kesepakatan antara parlemen dan otoritas publik. (Para pihak yang berperkara telah berkomitmen untuk menegaskan peralihan sesuai dengan Peraturan PP TPPU. Diharapkan agar tergugat dapat membuktikan bahwa sumber daya yang dimilikinya adalah bukan ganti rugi atas perbuatan curang, melainkan agar pemeriksa umum tetap diberi bobot untuk membuktikan unsur-unsur perkara penilaian pengadilan, bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil perbuatan jahat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 dan Pasal 78. Dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan suatu tuntutan atau disebut juga dengan saklar konfirmasi yang dilakukan dalam dua pedoman hukum, khususnya Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Penghapusan Nilai-Nilai Pelanggaran Pengurangan sebagaimana telah dikoreksi dengan Peraturan Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang, maka terdakwa harus menunjukkan bahwa sumber yang berkaitan dengan perkara tersebut tidak berasal atau berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Peraturan Pemberantasan Pencemaran Nama Baik dan Peraturan PP TPPU disebut Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemusnahan Tindakan Pencemaran Nama Baik. Pembuktian terbalik yang terbatas dan seimbang dalam UU Pemberantasan Korupsi hanya dapat diterapkan pada dua (dua) objek saja, hal ini sejalan dengan konsep awal pemerintah. yaitu :

1. Sebesar Rp. dalam "korupsi suap menerima gratifikasi." Sepuluh juta rupiah atau lebih (Pasal 12B ayat (1), huruf a, Pasal 37);
2. Harta kekayaan terdakwa dapat dibedakan menjadi dua golongan:
 - a. Harta kekayaan yang dikaitkan dengan pembuktian perkara pokok tindak pidana korupsi (Pasal 37A) dan yang disangkakan.
 - B. harta kekayaan terdakwa yang tidak dituntut (Pasal 38B juncto Pasal 37).

Sebaliknya, pembuktian terbalik digunakan dalam dua jenis tindak pidana pencucian uang berdasarkan UU PP TPPU:

1. Tindak pidana yang melibatkan pencucian uang aktif (Pasal 3 dan Pasal 4) Pasal 3 mendefinisikan tindak pidana pencucian uang sebagai “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menyumbangkan, menitipkan, mengambil” perbuatan pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam literatur mengenai tindak pidana pencucian uang termasuk atau disebut dengan tindak pidana pencucian uang. aktif. negara, mengubah bentuk, menukarkannya dengan mata uang,

surat berharga, atau perbuatan lain yang merupakan kalimat aktif dalam rumusan Pasal 3 ayat(1).

2. Dari literatur menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 termasuk atau disebut tindak pidana pencucian uang aktif. kejahatan pencucian uang. Sebab, digunakan frasa “menyembunyikan” dan “menyamarkan” yang merupakan kalimat aktif dalam rumusan Pasal 4. Tindak pidana pencucian uang pasif (Pasal 5) Pasal 5 menggunakan kalimat pasif seperti “menerima” dan “mengendalikan” untuk menggambarkan tindak pidana pencucian uang. Kejahatan pencucian uang pasif termasuk dalam literatur dan disebut demikian.

Peraturan PP TPPU mewajibkan tergugat untuk membuktikan suatu tuntutan, namun penyusun UU tidak memberikan penjelasan yang luas mengenai bagaimana pembuktian sebaliknya diatur dalam Perpres. Peraturan PP TPPU. Sayangnya, Pasal 77 dan 78 undang-undang tersebut tidak mengatur prosedur acara atau setidaknya konsekuensi jika terdakwa memberikan bukti sebaliknya.

Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, gagasan pembuktian terbalik yang terbatas dan seimbang dikenal dengan istilah pembuktian terbalik. Yang dimaksud dengan “berimbang” adalah bahwa penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya, sedangkan “terbatas” berarti bahwa pembuktian sebaliknya hanya terbatas pada tindak pidana tertentu.²

Untuk mendukung proses pembuktian terbalik yang adil dan tepat sasaran, penyidik dan penuntut umum akan bekerjasama dengan Laporan Transaksi Keuangan dan Pusat Analisis (PPATK) untuk memantau secara menyeluruh harta kekayaan terdakwa. Untuk menghindari “pencurian buta” terhadap harta kekayaan terdakwa, prosedur ini dilakukan. Mayoritas harta kekayaan terdakwa tidak ada kaitannya atau tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, hal ini tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, penyidik dan aparat penegak hukum terkait lainnya harus hati-hati membedakan antara harta benda yang berkaitan dengan tindak pidana dan harta benda yang tidak berkaitan dengan tindak pidana.

² Lilik Mulyadi, ‘Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003’ (2015) 4 (1) Jurnal Hukum dan Peradilan 101.

C. Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Dalam Proses Pembuktian Terbalik Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

“Kekayaan adalah segala sesuatu yang bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung,” demikian pengertian pada angka 13 UU PP TPPU. Harta hasil tindak pidana selalu masuk dalam tindak pidana pencucian uang, baik aktif maupun pasif. Padahal, komponen penting dari tindak pidana pencucian uang adalah adanya pengetahuan dan kecurigaan yang beralasan bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan ilegal. Tindak pidana pencucian uang dianggap tidak pernah terjadi apabila tidak ada kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut. Fokus penegakan hukum terhadap aset atau kekayaan telah bergeser dari “memantau pelaku” menjadi “memantau uang” di dunia saat ini. Pengembalian aset kriminal kepada negara atau pihak yang dirugikan merupakan tujuan utama dari konsep “pemantauan uang”.

Selain itu, konsep “follow the money” mencakup pendekatan preventif seperti pelaporan transaksi mencurigakan atau pengawasan terhadap lembaga perbankan, serta pendekatan represif seperti menghukum pelaku dan menyita aset hasil kejahatan untuk memutus rantai kejahatan pencucian uang dan menjatuhkan roda bisnis organisasi.

Gagasan “following the money” juga mendorong penegak hukum untuk selalu bekerja sama dengan Financial Intelligence Unit (FIU), atau PPATK di Indonesia, yang memantau semua hal. jenis transaksi mencurigakan. Daripada menunggu kejahatan terjadi sebelum melakukan apa pun, idenya adalah “mengikuti uang”. Berdasarkan laporan PPATK, penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bisa memulai penyidikan jika ditemukan aset yang asalnya mencurigakan. Argumen ini didukung oleh fakta bahwa undang-undang pencucian uang di Indonesia masih menekankan pendekatan “ikuti tersangka” karena menurut undang-undang pencucian uang, melakukan apa pun terhadap aset jika pelakunya tidak dinyatakan bersalah dalam kasus awal. Para pelaksana peraturan harus bekerja sama untuk mencapai kepolisian yang ideal, khususnya memberikan dampak yang menghambat pelakunya, memberikan dampak buruk kepada masyarakat umum, dan mengambil keuntungan dari kejahatan yang mewakili negara.³ Langkah pertama adalah mengambil barang milik tersangka yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Bersama PPATK, penyidik akan mendalami aset tambahan yang mungkin berasal dari tindak pidana

³ Yudi Kristiana, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif (Thafa media Yogyakarta 2015) 265.

pencucian uang jika ditemukan aset tersebut terkait dengan tindak pidana tersebut. Menyusul kesimpulan penyidikan tindak pidana pencucian uang, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) segera diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 75 KUHP.

Penyidik laporan PPATK akan membahas jumlah harta hasil tindak pidana tersebut dengan jaksa penuntut umum dan menyerahkan berkas perkara pencucian uang tersangka jika nilainya sudah cukup. Sesuai Pasal 77 UU PP TPPU, terdakwa harus membuktikan bahwa kekayaannya bukan hasil tindak pidana. Apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa kekayaannya berasal dari sumber yang sah, maka hakim dapat mengambil keputusan. Meski demikian, jaksa penuntut umum tetap harus membuktikan bahwa komponen pasal yang didakwakan telah terpenuhi. Hakim kemudian akan melihat bukti-bukti yang dibawa terdakwa dan jaksa penuntut umum ke persidangan. Terdakwa dan ahli warisnya berhak atas harta benda tersebut apabila putusan pengadilan menyatakan bahwa harta tersebut bukan merupakan hasil tindak pidana. Sebaliknya jika putusan pengadilan menyatakan bahwa terdakwa berhak mendapat pembebasan (*vrijspreek*) atau pembebasan dari segala tanggung jawab hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), maka hal ini merupakan pertanda positif.

Bukti terbalik yang terbatas dan seimbang diperlukan untuk menunjukkan kepemilikan terdakwa atas properti tersebut. Harta kekayaan yang dimiliki terdakwa merupakan hasil perbuatan terdakwa, suatu kelompok, suatu korporasi, atau negara yang mengakibatkan kerugian materiil, menurut dugaan kuat Jaksa Penuntut Umum (kemungkinan penyebabnya). Oleh karena itu, penyitaan harta kekayaan terdakwa dapat menjadi salah satu pidana tambahan yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Ini adalah satu lagi bentuk hukuman dengan tujuan utama memulihkan keadaan normal. Hakim tetap perlu menyadari bahwa tidak seluruh harta kekayaan terdakwa dirampas, kecuali yang dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, seperti:

1. setiap dan seluruh sumber daya yang berasal dari atau berasal dari hasil demonstrasi kriminal;
2. sumber daya yang digunakan sebagai alat, kantor, atau kerangka untuk mendukung organisasi kriminal atau melakukan demonstrasi;
3. segala sumber daya yang berkaitan dengan pertemuan atau demonstrasi kriminal;
4. sumber daya yang digunakan untuk membiayai kegiatan kriminal seperti demonstrasi atau kelompok;
5. Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh penjahat atau kelompok penjahat.⁴

⁴ July Wiarti, 'Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Mayoritas masyarakat menganggap pencucian uang adalah kejahatan dan termasuk dalam kejahatan kelas menengah. Karena merupakan hal yang lumrah dan mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan pelanggaran adat yang diatur dalam hukum pidana Indonesia, maka hal ini dianggap sebagai kesalahan luar biasa atau bahkan kesalahan berat. Bahkan, karena cakupannya yang global, pencucian uang dianggap sebagai kejahatan transnasional yang kini menjadi isu dan fenomena global. Perekonomian, keuangan, masyarakat, dan keamanan semuanya sangat menderita akibat dampak pencucian uang. Ada dua macam bukti terbalik dalam kasus pencucian uang: terbatas dan berimbang. Transmisi umum masih perlu menunjukkan kemampuannya karena konsepnya yang terbatas. Pembuktian terbalik hanya berlaku untuk kejahatan tertentu karena gagasan keseimbangan.

Jika pihak yang berperkara tidak mampu menunjukkan bahwa sumber daya yang diklaimnya bukan berasal dari perbuatan salah, ada dua kemungkinan. Hal ini dapat menunjukkan kepada hakim bahwa sumber daya yang dimiliki oleh tergugat berasal dari atau merupakan hasil perbuatan curang jika pihak yang berperkara tidak dapat membuktikan bahwa sumber daya yang dimilikinya bukan merupakan hasil perbuatan melawan hukum. Namun, pemeriksa umum tetap mempunyai pilihan untuk membuktikan bahwa sumber daya yang dimiliki tergugat berasal dari perbuatan melawan hukum jika penggugat dapat membuktikan bahwa sumber daya yang diminta tersebut bukan merupakan hasil kegiatan penipuan.

Pusat Penukaran Laporan dan Pemeriksaan Uang (PPATK) akan mendapatkan bantuan dari pemeriksa dan penyidik masyarakat dalam menyaring secara menyeluruh sumber daya terdakwa guna membantu interaksi menghasilkan bukti yang adil dan didirikan. Komunikasi ini dilakukan untuk menghindari “pencurian buta” terhadap aset milik responden. Mayoritas sumber daya yang diklaim oleh responden tidak melibatkan perampokan atau pembunuhan. Hal ini tidak dapat disangkal. Oleh karena itu, para pengawas dan polisi harus sangat berhati-hati ketika memisahkan sumber daya yang berkaitan dengan ancaman terhadap pelaku kejahatan dan sumber daya yang tidak berkaitan dengan ancaman pidana.

B. Saran

Peraturan PP TPPU menerapkan bukti peralihan terhadap sumber daya pihak yang berperkara. Pemeriksa Umum belum wajib membuktikan bahwa sumber daya yang dimiliki terdakwa merupakan hasil perbuatan curang; namun, konsep pembuktian terbalik, yang dituangkan dalam Pasal 77 dan 78, tidak hanya berlaku terhadap perbuatan melawan hukum yang bersifat terpisah namun juga terhadap tindak pidana pencucian uang yang bersifat dinamis (Pasal 3 dan 4). Penafsiran Peraturan PP TPPU terhadap tindak pidana pencucian uang (Pasal 5) tidak jelas sehingga mengakibatkan ketidakjelasan implementasinya.

Dalam perkara pidana pencucian uang, pemindahan alat bukti mempunyai akibat hukum terhadap sumber daya terdakwa karena jika penggugat membuktikan bahwa sumber daya tersebut tidak berasal dari pelanggar hukum, maka sumber daya tersebut tetap berada di bawah kendali pihak yang berperkara dan penerima. Namun, sumber daya tersebut akan disita oleh negara atas kebijakan pemerintah yang ditunjuk jika terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa sumber daya tersebut tidak berasal dari tindakan ilegal.

Perampasan Sumber Daya yang saat ini sedang disusun di DPR RI perlu segera ditegaskan dengan tujuan membantu pihak kepolisian dalam upayanya memberantas ketidakadilan, kejahatan pencucian uang di Indonesia dan memberdayakan kepolisian yang lebih kuat, khususnya dengan menyita sumber daya yang timbul dari kejahatan pencucian uang. Dalam rangka tindak pidana pencucian uang ilegal, harus ada perubahan yang komprehensif

dan tegas agar siklus pembuktian terbalik (dalam pelaksanaannya menjamin adanya hukuman yang sah).

DAFTAR REFERENSI

Herlina Hanum Harahap. (2020). PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 186-190. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i2.551>

Bambang Ilopa & Moch Yamin, Undang-undang pemberantasan korupsi, Alumni, Bandung, 2001.

July Wiarti, 'Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum)' (2017) 1

(1) UIR Law Review.

Yudi Kristiana, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif (Thafa media Yogyakarta 2015).

Lilik Mulyadi, 'Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003' (2015) 4 (1) Jurnal Hukum dan Peradilan 101.

Kukun Abdul Syakur Munawar, 'Pembuktian Terbalik Sebagai Kebijakan Kriminal Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi ' (2017) 5 (2) Jurnal Ilmiah Galuh Justisi.